



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GEDE FEBRIANTA alias MESTER;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Delod Peken, Gang II RT/RW: 002/ -, Kelurahan Kendran, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MADE MULIADI, SH. beralamat di Jalan Kibarak, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 232/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 07 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/ Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GEDE FEBRIANTA alias MESTER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yaitu jenis **Metamfetamina** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE FEBRIANTA alias MESTER** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), susidi air bulan penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q.

- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terbuat dari botol plastik larutan cap kaki tiga

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU.

Bahwa terdakwa GEDE FEBRIANTA alias MESTER , pada hari Rabu , tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



bertempat Banjar Delod Peken Gang II, Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada bermula dari Sat. Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi Pesta Narkoba bedasar informasi tersebut selanjutnya saksi KOMANG SUAMAYA dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN mendatangi rumah terdakwa , kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.SP.Dah/55/X/2018/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2018 melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket potongan pipet yang terdiri dari 2(dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5(lima) potongan pipet warna pink, 3(tiga) potongan pipet warna hijau, 1(satu) potongan pipet kuning, 1(satu) potongan pipet warna putih, 1(satu) buah plastic pilp yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) buah alat isap sabu(bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dalam almari pakaian terdakwa yang kepemilikannya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dari mendapatkan upah setiap disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN kepada DAMEK (DPO) di Sidetapa yang selanjutnya terdakwa kumpulkan;
- Bahwa terdakwa sejak 23 hari sebelum penangkapan setiap hari disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membeli paket sabu-sabu ke pada DAMEK (DPO) dan setiap kali membelikan sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu;
- Bahwa terakhir kali terdakwa disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN adalah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WITA dimana terdakwa diberikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membelikan sabu-sabu pada DAMEK (DPO) dan terdakwa juga diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN dan menyerahkan 3(tiga) paket sabu-sabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (Satu) gram, setelah itu terdakwa diberikan sedikit paket shabu-shabu untuk dibawa pulang dan mengambil potongan pipet di rumah saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk menyimpan paket sabu-sabu;

- Bahwa setiap kali terdakwa diberikan upah sabu-sabu dari saksi saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN terdakwa simpan dan kumpulkan sampai terkumpul 17 (tujuh) belas paket sabu-sabu sebagaimana yang dilakukan penyitaan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastic plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 848/11885.00/2018, tanggal 18 Oktober 2018, dengan total berat kotor 2,54 gram bruto atau 1,38 gram Netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1174/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5219//2018/NF, 5220/2018/NF s/d 5235/2018 berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. 5236/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa terdakwa GEDE FEBRIANTA alias MESTER , pada hari Rabu , tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat Banjar Delod Peken Gang II, Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada bermula dari Sat. Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi Pesta Narkoba bedasar informasi tersebut selanjutnya saksi KOMANG SUAMAYA dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN mendatangi rumah terdakwa , kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.SP.Dah/55/X/2018/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2018 melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket potongan pipet yang terdiri dari 2(dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5(lima) potongan pipet warna pink, 3(tiga) potongan pipet warna hijau, 1(satu) potongan pipet kuning, 1(satu) potongan pipet warna putih, 1(satu) buah plastic pilp yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga nakotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) buah alat isap sabu(bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dalam almari pakaian terdakwa yang kepemilikannya diakui milik terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastic plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 848/11885.00/2018, tanggal 18 Oktober 2018, dengan total berat kotor 2,54 gram bruto atau 1,38 gram Netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1174/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5219//2018/NF, 5220/2018/NF s/d 5235/2018 berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. 5236/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** Narkoba Golongan I berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMANG SUARMAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN,SH berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan Penangkapan terhadap GEDE

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANTA als MESTER pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw))2/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab Buleleng .

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan didalam almari kamar 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- Bahwa menurut keteangan terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dari mendapatkan upah setiap disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN kepada DAMEK (DPO) di Sidetapa yang selanjutnya terdakwa kumpulkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sejak 23 hari sebelum penangkapan setiap hari disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membeli paket sabu-sabu ke pada DAMEK (DPO) dan setiap kali membelikan sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir kali terdakwa disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN adalah pada hari Rabu tanggal tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WITA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membelikan sabu-sabu pada DAMEK (DPO) dan terdakwa juga diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah , selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN dan menyerahkan 3(tiga) paket sabu-sabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (Satu) gram, setelah itu terdakwa diberikan sedikit paket shabu-shabu untuk dibawa pulang dan mengambil potongan pipet di rumah saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk menyimpan paket sabu-sabu;
- Bahwa setiap kali terdakwa diberikan upah sabu-sabu dai saksi saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN terdakwa simpan dan kumpulkan sampai terkumpul 17 (tujuh) belas paket sabu-sabu sebagaimana yang dilakukan penyitaan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik untuk membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkoba, dan juga tidak dalam terapi/pengobatan
- Bahwa selanjutnya saksi bersama PUTU ARI SEPTIAWAN melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU ARI SEPTIAWAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi KOMANG SUARMAYA berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan Penangkapan terhadap GEDE FEBRIANTA als MESTER pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw 2/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab Buleleng .
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan menemukan didalam almari kamar 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- Bahwa menurut keteangan terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dari mendapatkan upah setiap disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN kepada DAMEK (DPO) di Sidetapa yang selanjutnya terdakwa kumpulkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sejak 23 hari sebelum penangkapan setiap hari disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membeli paket sabu-sabu ke pada DAMEK (DPO) dan setiap kali membelikan sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir kali terdakwa disuruh oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN adalah pada hai Rabu tanggal

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WITA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk membelikan sabu-sabu pada DAMEK (DPO) dan terdakwa juga diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN dan menyerahkan 3(tiga) paket sabu-sabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (Satu) gram, setelah itu terdakwa diberikan sedikit paket shabu-shabu untuk dibawa pulang dan mengambil potongan pipet di rumah saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN untuk menyimpan paket sabu-sabu;

- Bahwa setiap kali terdakwa diberikan upah sabu-sabu dai saksi saksi PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN terdakwa simpan dan kumpulkan sampai terkumpul 17 (tujuh) belas paket sabu-sabu sebagaimana yang dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik untuk membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkotika, dan juga tidak dalam therapy/pengobatan
- Bahwa selanjutnya saksi bersama PUTU ARI SEPTIAWAN melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. GEDE NGURAH BUDIANTARA keterangan di BAP dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Buleleng untuk menyaksikan penggeledahan dirumah GEDE FEBRIANTA als MESTER di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng.
- Bahwa Saksi disuruh menyaksikan penggeledahan pada hari rabu tanggal 17 oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita dirumah GEDE FEBRIANTA als MESTER bersama-sama petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat polisi menemukan 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat pada saat petugas Kepolisian dari sat Narkoba menayakan isi pipet plastik kepada GEDE FEBRIANTA als MESTER adalah sabu-sabu yang didapatkan dari TOPAN yang juga tetangga terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ditemukan di rumah GEDE FEBRIANTA als MESTER.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr GEDE FEBRIANTA als MESTER karena sama-sama bertempat tinggal di Banjar Delod Peken Gang II , Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wita menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada DAMEK dan saksi memberikan uang Rp. 3.000.000,- untuk membelikan 3 gram paket sabu-sabu

- Bahwa setiap saksi menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu saksi memberikan upah pada terdakwa Rp. 50.000,- dan member sebagian sabu-sabu

- Bahwa saksi sejak 23 hari sebelum penangkapan setiap hari menyuruh terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu ke pada DAMEK (DPO) dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membelikan sabu-sabu saksi memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa membawa sabu-sabu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah mengkonsumsi saksi memberikan upah sedikit sabu-sabu, selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam pipet lalu di bawa pulang
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng, karena ditemukan memiliki dan menyimpan paket sabu didalam almari kamar.
- Bahwa pada saat petugas polisi datang kerumahnya, terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian petugas datang melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan didalam almari kamar 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN karena terdakwa disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN membeli paket sabu ke rumah DAMEK di Desa Sidetapa.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap disuruh membeli sabu oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN kerumah DAMEK di Desa Sidetapa sampai dirumah PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN diajak mengkonsumsi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dan diberikan 1(satu) plastik plip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap diberikan paket sabu yang dibungkus plastik plip terdakwa mencari potongan pipet dan dimasukan kedalam potongan pipet lalu dibawa pulang dan disimpan di kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat dan ditaruh didalam almari kamar.

- Bahwa terdakwa menerangkan paket sabu yang dibungkus pipet yang disimpan di kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat adalah untuk dikonsumsi sendiri dan disimpan rapi didalam almari kamar dan jika suatu saat saksi TOpn memerlukan sabu-sabu, akan terdakwa jual pada Topan.

- Bahwa terdakwa menerangkan disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA sudah kurang lebih 23 hari untuk membeli paket sabu kerumah DAMEK di Desa Sidetapa dan setiap disuruh selalu diajak mengkonsumsi sabu dan diberikan paket sabu.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat barang bukti paket sabu dan setelah dikantor polisi dan ditimbang membenarkan 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik untuk membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkoba, dan juga tidak dalam terapi/pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q.

2. 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terbuat dari botol plastik larutan cap kaki tiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng, karena ditemukan memiliki dan menyimpan paket sabu didalam almari kamar.
- Bahwa benar pada saat petugas polisi datang kerumahnya, terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian petugas datang melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan didalam almari kamar 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN karena terdakwa disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN membeli paket sabu ke rumah DAMEK di Desa Sidetapa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setiap disuruh membeli sabu oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN kerumah DAMEK di Desa Sidetapa sampai dirumah PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN diajak mengkonsumsi sabu dan diberikan 1(satu) plastik plip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setiap diberikan paket sabu yang dibungkus plastik plip terdakwa mencari potongan pipet dan dimasukan kedalam potongan pipet lalu dibawa pulang dan disimpan di kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat dan ditaruh didalam almari kamar.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan paket sabu yang dibungkus pipet yang disimpan di kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat adalah untuk dikonsumsi sendiri dan disimpan rapi didalam almari kamar dan jika suatu saat saksi TOp an memerlukan sabu-sabu, akan terdakwa jual pada TOp an.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA sudah kurang lebih 23 hari untuk membeli paket sabu kerumah DAMEK di Desa Sidetapa dan setiap disuruh selalu diajak mengkonsumsi sabu dan diberikan paket sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berat barang bukti paket sabu dan setelah dikantor polisi dan ditimbang membenarkan 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik untuk membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli, mengkonsumsi narkotika, dan juga tidak dalam terapi/pengobatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **GEDE FEBRIANTA alias MESTER**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Delod Peken Gang II Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng, karena ditemukan memiliki dan menyimpan paket sabu didalam almari kamar.
- Bahwa benar pada saat petugas polisi datang kerumahnya, terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian petugas datang melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan didalam almari kamar 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah, 5 (lima) potongan pipet warna pink, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik plipyang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN karena terdakwa disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN membeli paket sabu ke rumah DAMEK di Desa Sidetapa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setiap disuruh membeli sabu oleh PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN kerumah DAMEK di Desa Sidetapa sampai dirumah PUTU ANANTA WIJAYA als TOPAN diajak mengkonsumsi sabu dan diberikan 1(satu) plastik plip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setiap diberikan paket sabu yang dibungkus plastik plip terdakwa mencari potongan pipet dan dimasukan kedalam potongan pipet lalu dibawa pulang dan disimpan di kotak permen

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet warna pink yang dilakban warna coklat dan ditaruh didalam almari kamar.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan paket sabu yang dibungkus pipet yang disimpan di kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat adalah untuk dikonsumsi sendiri dan disimpan rapi didalam almari kamar dan jika suatu saat saksi TOp an memerlukan sabu-sabu, akan terdakwa jual pada TOp an.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan disuruh oleh PUTU ANANTA WIJAYA sudah kurang lebih 23 hari untuk membeli paket sabu kerumah DAMEK di Desa Sidetapa dan setiap disuruh selalu diajak mengkonsumsi sabu dan diberikan paket sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berat barang bukti paket sabu dan setelah dikantor polisi dan ditimbang membenarkan 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara terdakwa sebagai perantara pembelian sabu-sabu dengan DAMEK sebagai penjual dan PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi *perantara pembeli dalam jual beli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara terdakwa sebagai perantara pembelian sabu-sabu dengan DAMEK sebagai penjual dan PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN sebagai pembeli;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu dengan DAMEK sebagai penjual dan PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN sebagai Pembeli tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* ”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q.
2. 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terbuat dari botol plastik larutan cap kaki tiga.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GEDE FEBRIANTA alias MESTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastik plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) potongan pipet warna biru yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,13 gram netto) diberi kode A dan 0,20 gram brutto (0,14) gram netto di beri kode B, 4 (empat) buah potongan pipet warna merah yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode C, 0,13 gram brutto (0,07) gram netto diberi kode D, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode E, 10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode F, 5 (lima) potongan pipet warna pink yang berisi plastik plip dan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode G, 0,12 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode H, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) di beri kode I, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode J, 0,13 gram brutto (0,07 gram netto) diberi kode K, 3 (tiga) potongan pipet warna hijau yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode L, 0,08 gram brutto (0,02 gram netto) di beri kode M, 0,09 gram brutto (0,03 gram netto) diberi kode N, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,14 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode O, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang berisi plastik plip dan butiran Kristal bening yang diduga sabu 0,10 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode P, 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto) diberi kode Q.

- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terbuat dari botol plastik larutan cap kaki tiga.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SENIN, tanggal 4 Maret 2019 oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH.